

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sanitasi menurut World Health Organization (WHO) adalah salah satu usaha yang mengawasi beberapa faktor lingkungan fisik yang berpengaruh kepada manusia terutama terhadap hal-hal yang mempengaruhi dan merusak perkembangan fisik, kesehatan, dan kelangsungan hidup. Sanitasi merupakan salah satu faktor yang paling penting dan berkaitan erat dengan kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai salah satu negara dengan penduduk terbesar di dunia, Indonesia masih memiliki masalah dalam tata kelola air dan sanitasi yang cukup buruk. Terutama di kota-kota besar, dengan tidak meratanya penyebaran penduduk dan mahalannya harga tanah, sanitasi yang baik merupakan masalah klasik yang tidak pernah dapat diselesaikan oleh pemerintah (Martias & Hanum, 2021).

Dari banyaknya hal yang perlu mendapatkan perhatian lebih dalam upaya penychatan lingkungan penychatan tempat-tempat umum menjadi salah satunya. Tempat-tempat umum perlu diawasi dan mendapat perhatian lebih karena bisa menjadi salah satu sumber penularan dan penyebaran penyakit. Tempat-tempat umum yang dimaksud yaitu bioskop, hotel, kolam renang, tempat makan, tempat ibadah, dan salon.

Direktorat Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit E-Monev Tempat Dan Fasilitas Umum (TFU) pada tahun 2025 realisasi capaian TFU yang dilakukan pengawasan sesuai standar (IKL) di Indonesia mencapai 87.21%. Filter

wilayah data capaian TFU pada wilayah Lampung menunjukkan angka persentase TFU yang tidak memenuhi syarat 42.75% dari total TFU yang sudah diperiksa yaitu sebesar 69.77%. Di Kabupaten Lampung Timur persentase TFU yang tidak memenuhi syarat mencapai 39.61% dari total TFU yang sudah diperiksa sebesar 70.51%. Sedangkan pada Kecamatan Raman Utara sendiri persentase TFU yang tidak memenuhi syarat mencapai 5.26% dari jumlah total TFU yang sudah diperiksa yaitu sebesar 52.63%.

Adapun jenis tempat umum yang dilakukan pengawasan yaitu hotel, lapas, pasar, pondok pesantren, puskesmas, rumah sakit, salon, sekolah, dan terminal. Pada tahun 2025, pengawasan terhadap jenis TFU bertambah antara lain meliputi tempat hiburan, tempat ibadah, tempat olah raga, tempat rekreasi, terminal dan stasiun. Namun, pengawasan terhadap jenis TFU yang baru ditambahkan ini belum dilaksanakan secara merata, sehingga masih terdapat kesenjangan dalam pelaksanaan pengawasan di beberapa wilayah.

Padatnya aktivitas manusia pada tempat-tempat umum menjadikan hal tersebut sebagai salah satu yang mendukung rusaknya lingkungan bahkan berpotensi untuk menularkan penyakit. Kondisi sanitasi yang buruk dan masyarakat yang kurang perhatian akan hal itu menjadikan tempat-tempat umum tersebut memiliki dampak yang buruk pula untuk kedepannya. Salah satu tempat umum yang perlu dilakukan pengawasan sanitasi lingkungan adalah rumah atau tempat ibadah. Masjid merupakan salah satu tempat umum sekaligus tempat ibadah termasuk fasilitasnya yang digunakan untuk melakukan ibadah keagamaan umat Islam. Sebagai tempat umum Masjid juga dapat memberi peluang terjadinya penularan penyakit, pencemaran lingkungan

atau gangguan kesehatan yang lainnya apabila lingkungannya tidak bersih dan tidak memenuhi persyaratan sanitasi termasuk orang yang menggunakan Masjid (Mubarak, 2021).

Tempat ibadah pada dasarnya tidak hanya berfungsi sebagai sarana pelaksanaan kegiatan keagamaan, tetapi juga memiliki potensi untuk dimanfaatkan dalam mendukung program pemerintah, khususnya dalam penyediaan akses air bersih dan fasilitas sanitasi yang layak bagi masyarakat sekitar. Pemanfaatan rumah ibadah sebagai penyedia sarana air dan sanitasi tidak hanya memberikan dampak positif terhadap kesehatan dan kondisi ekonomi masyarakat, terutama bagi kelompok kurang mampu, tetapi juga memperkuat peran rumah ibadah sebagai penggerak kesalehan sosial. Dalam konteks ini, rumah ibadah dapat berkontribusi secara nyata dalam upaya penyelesaian permasalahan bangsa, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (Alamsyah, 2022).

Menurut Permenkes 288/Menkes/SK/III/2003 dari Sanitasi Tempat-Tempat umum ada dua upaya yang perlu dilakukan yaitu Pengawasan dan Pemeriksaan faktor lingkungan di wilayah tersebut dan faktor manusianya sendiri yang terutama melakukan kegiatan di daerah tersebut. Tujuan yang dimaksud dari pengawasan dan pemeriksaan itu sendiri ialah melakukan kedua hal tersebut berjalan baik terhadap faktor lingkungan misalnya lingkungan pekarangan, bangunan, tempat perabotan, penyediaan air bersih, cara pengelolaan sampah dan air limbah, perlengkapan toilet dan urinoir (Depdiknas, 2003).

Dalam hal untuk meningkatkan kesehatan sanitasi tempat ibadah yaitu masjid bisa dimulai dari pengelola dan pengurus masjid kemudian masyarakat setempat untuk diberikan pengetahuan tentang menjaga kesehatan lingkungan masjid guna mendukung upaya peningkatan kesehatan lingkungan melalui upaya sanitasi dasar (Meilani, 2022). Kemudian hal yang perlu diperhatikan yaitu fasilitas sanitasi yang memadai pada setiap tempat-tempat umum. Tercapainya lingkungan yang bersih dan sehat tak luput dari tersedia fasilitas sanitasi seperti tempat pembuangan sampah yang benar, toilet yang layak, penyediaan saluran air bersih sesuai standar baku mutu, dan lain sebagainya. Suatu tempat umum yang belum memiliki fasilitas sanitasi perlu didorong untuk memiliki sarana yang memenuhi syarat dan dapat memeliharanya dengan baik sehingga dalam jangka panjang menghasilkan kondisi sarana tempat umum yang sehat (Benga, 2022).

Namun kondisi sanitasi masjid di pedesaan umumnya masih banyak yang belum memenuhi standar persyaratan yang ditetapkan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi kondisi sanitasi masjid seperti pengetahuan dan sikap takmir masjid, ketersediaan sumber daya atau fasilitas, dukungan dari berbagai pihak terkait dan pengunjung atau jamaah. Kesadaran pengunjung atau jamaah yang masih kurang membuat program yang telah ditetapkan oleh pengurus pelaksanaannya menjadi kurang baik (Karyono, 2015).

Salah satu contoh lain bahwa kondisi sanitasi masjid di Indonesia masih kurang diperhatikan yaitu terbukti dari penelitian sebelumnya di wilayah desa Kejapanan Kabupaten Pasuruan pada masjid yang diteliti tidak mempunyai

fasilitas seperti karpet sholat dan tempat sampah yang tidak memiliki tutup, selain itu sampel air yang diperiksa menunjukkan hasil kandungan *Escherichia coli* (E. Coli) sebesar 25-650 CFU dari kadar maksimal 0 CFU/100 ml, yang berarti air tersebut tidak memenuhi standar baku mutu lingkungan (Alindia et al., 2023).

Wilayah kecamatan Raman Utara terdiri dari 11 desa, namun terdapat 1 desa yang tidak terdapat masjid yaitu desa Restu Rahayu, dikarenakan pada desa tersebut masyarakat setempat mayoritas beragama Hindu. Adapun Desa yang dijadikan lokasi penelitian yaitu desa Raman Aji, Rukti Sedyo, Ratna Daya, Kota Raman, Rejo Binangun, Rantau Fajar, Raman Endra, Raman Fajar, Rejo Katon, dan Rama Puja. Dari penjelasan singkat diatas apabila tidak dilakukan identifikasi mengenai kondisi sanitasi pada masjid-masjid tersebut dikhawatirkan bisa menyebabkan rusaknya lingkungan sekitar dan berpotensi menimbulkan suatu penyakit ataupun terjadinya penularan penyakit. Maka dari itu penulis tertarik untuk melihat “Gambaran Sanitasi Masjid Di Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang diatas maka dapat diambil rumusan masalah pada Laporan Tugas Akhir ini adalah “Belum Terealisasikannya Lingkungan Yang Bersih dan Terawat Pada Masjid-Masjid di Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025”.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui kondisi sanitasi Masjid di Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui kondisi fisik bangunan dan konstruksi yang ada pada Masjid di Wilayah Kecamatan Raman Utara .
- b. Untuk mengetahui kualitas pencahayaan pada Masjid yang ada di Wilayah Kecamatan Raman Utara.
- c. Untuk mengetahui sarana penyediaan air bersih pada Masjid di Wilayah Kecamatan Raman Utara.
- d. Untuk mengetahui keadaan sarana pembuangan sampah pada Masjid yang ada di Wilayah Kecamatan Raman Utara.
- e. Untuk mengetahui keadaan sarana pembuangan tinja/toilet pada Masjid yang ada di Wilayah Kecamatan Raman Utara.
- f. Untuk mengetahui keadaan saluran pembuangan air limbah pada Masjid yang ada di Wilayah Kecamatan Raman Utara.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pengurus Masjid

Dari hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan serta informasi kepada para pengurus Masjid agar dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan mutu kesehatan lingkungan mengenai kondisi sanitasi Masjid.

2. Bagi pihak Puskesmas

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi terhadap pihak Puskesmas untuk melakukan pengendalian atau penyuluhan tentang kondisi sanitasi Masjid.

3. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat membantu menyadarkan masyarakat untuk turut andil dalam menjaga kebersihan lingkungan di dalam maupun sekitar Masjid.

E. Ruang Lingkup

Penelitian ini hanya membatasi variabel pemeriksaan fisik dan konstruksi bangunan, ketersediaan air bersih, tempat pembuangan sampah, tempat pembuangan air limbah, kondisi jamban/toilet, dan kualitas pencahayaan pada Masjid yang ada di Wilayah Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur.